



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 584 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UPDATING DATA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa target pencapaian Standar Pelayanan Bidang Sosial didasarkan pada data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabel, perlu melakukan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim Updating Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pengeluaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Updating Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Koordinator Kabupaten memiliki tugas :
 1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten dalam rangka pelaksanaan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 2. melakukan bimbingan, pengawasan, dan pemecahan masalah berkaitan dengan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 3. memeriksa surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang akan di tandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. menyusun hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Penanggung Jawab.. 



- b. Penanggung Jawab Data memiliki tugas :
1. memeriksa kembali data hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 2. melakukan *approval* data hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 3. menyusun hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten dan menyampaikannya kepada Koordinator Kabupaten.
- c. Administrator SIM-PMKS memiliki tugas:
1. menyiapkan User yang akan digunakan oleh petugas pendata desa / instansi;
 2. memberikan bimbingan teknis dan penyelesaian masalah teknis kepada setiap user SIM-PMKS terkait aplikasi SIM-PMKS;
 3. membagikan Aplikasi SIM-PMKS, Username dan Password yang akan digunakan oleh petugas pendata desa / instansi;
 4. melakukan rekap data hasil *approval* masing-masing Penanggung Jawab Data;
 5. membuat surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang akan di tanda tangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.
- d. Pengolah Data Kabupaten memiliki tugas :
1. mengumpulkan Hasil Ekspor Data dari SIM-PMKS Kecamatan dan SIM-PMKS Instansi dari Pengolah Data Kecamatan dan Pengumpul Data Instansi Lain;
 2. melakukan Impor ke SIM-PMKS Kabupaten dari Hasil Ekspor Data SIM-PMKS Kecamatan dan SIM-PMKS Instansi;
 3. memeriksa kembali hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari Pengolah Data Kecamatan dan Pengumpul Data Instansi Lain yang diperoleh;
 4. menyusun hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten dan menyampaikannya kepada Penanggungjawab Data;
 5. melakukan input Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) jika diperlukan.
- e. Petugas Administrasi memiliki tugas :
1. menyiapkan dokumen pendukung terkait updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 2. melakukan penanganan dokumen, meliputi pengadministrasian dokumen dan pengemasan dokumen sesuai Kecamatan;
 3. mengumpulkan surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari masing masing kecamatan dan instansi terkait.

f. Pengolah Data..

- f. Pengolah Data Kecamatan memiliki tugas :
1. menguasai konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 2. membagikan Data PMKS yang ada ke masing masing desa sebagai Data Awal;
 3. mengumpulkan hasil Ekspor Data dari Petugas Pendataan Desa untuk di periksa;
 4. memeriksa kembali hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari Petugas Pendataan Desa yang diperoleh;
 5. mengembalikan Data ke Petugas Pendataan Desa jika diperlukan pengumpulan data ulang;
 6. mencetak Data PMKS Desa tersebut untuk ditandatangani oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kemudian dilakukan pengesahan oleh Datok penghulu;
 7. membuat surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Desa yang ditandatangani oleh Datok Penghulu;
 8. mencetak Data PMKS Kecamatan untuk dilakukan pengesahan oleh Camat;
 9. membuat surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat;
 10. menyusun hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan dan menyampaikannya kepada Pengolah Data Kabupaten;
 11. melakukan Ekspor Data SIM-PMKS Kecamatan;
 12. mengirimkan hasil Ekspor Data Kecamatan dan dokumen berupa surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.
- g. Penanggungjawab Pendataan Desa memiliki tugas:
1. menguasai konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 2. melaksanakan kegiatan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam wilayah desa yang di pimpin;
 3. menugaskan Petugas Pendataan Desa mengisi Aplikasi SIM-PMKS yang telah di sediakan;
 4. menyusun hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam wilayah desa yang di pimpin dan menyampaikannya kepada Pengolah Data Kecamatan;
 5. memastikan kualitas data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di kumpulkan oleh Pengolah Data Kecamatan hasil Petugas Pendataan Desa;

6. menandatangani. 



6. menandatangani surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan menyampaikannya kepada Pengolah Data Kecamatan.
- h. Petugas Pendataan Desa memiliki tugas;
1. mengikuti sosialisasi mengenai kegiatan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 2. melakukan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan mengisi Aplikasi SIM-PMKS);
 3. menjaga kualitas data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di kumpulkan;
 4. memeriksa kembali dokumen updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebelum diserahkan kepada Penanggungjawab Pendataan Desa untuk diperiksa Kualitas Datanya;
 5. melakukan Ekspor Data SIM-PMKS Desa;
 6. mengirimkan hasil Ekspor Data SIM-PMKS ke Pengolah Data Kecamatan;
 7. melakukan perbaikan Data jika diperlukan;
 8. menerima hasil cetak data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk kemudian ditanda tangani oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- i. Petugas Pendataan Instansi Lainnya memiliki tugas;
1. melakukan updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan mengisi Aplikasi SIM-PMKS;
 2. menjaga kualitas data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di kumpulkan;
 3. memeriksa kembali dokumen updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 4. mencetak Data PMKS Instansi untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Instansi / Lembaga;
 5. membuat surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditandatangani oleh Kepala Instansi; dan
 6. melakukan Ekspor Data SIM-PMKS Instansinya;
 7. mengirimkan hasil Ekspor Data SIM-PMKS dari Instansi dan dokumen berupa surat pengesahan dan berita acara hasil updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening : 1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.02.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H



BUPATI ACEH TAMIANG, *tc.*



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 584 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN TIM UPDATING DATA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator Kabupaten	
7	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9	Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab Data	
10	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab Data	
11	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab Data	
12	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab Data	
13	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab Data	
14	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab Data	

15	Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Administrator SIM-PMKS	
16	PDPK pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Pengolah Data Kabupaten	3 Orang
17	PDPK pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Administrasi	2 Orang
18	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Pengolah Data Kecamatan	12 Orang
19	Datok Penghulu dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab Pendataan Desa	213 Orang
20	PSM pada Desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Pendataan Desa	213 Orang
21	Pekerja Sosial Anak	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	1 Orang
22	Pendamping Disabilitas	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	1 Orang
23	ASN/PDPK pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Kualasimpang	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	1 Orang
24	ASN/PDPK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	1 Orang
25	ASN/PDPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	1 Orang
26	ASN/PDPK pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	1 Orang
27	ASN/PDPK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	1 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 504 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM UPDATING DATA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	-	
2	Ketua	-	
3	Wakil Ketua	-	
4	Sekretaris	-	
5	Koordinator Kabupaten	-	2 Orang
6	Anggota	-	
7	Penanggungjawab Data	-	
8	Pengolah Data Kabupaten (PNS)	-	1 Orang
9	Pengolah Data Kabupaten (PDPK)	600.000	3 Orang
10	Petugas Administrasi	600.000	2 Orang
11	Pengolah Data Kecamatan	1.000.000	12 Orang
12	Penanggungjawab Pendataan Desa	300.000	213 Orang
13	Petugas Pendataan Desa	600.000	213 Orang
14	Petugas Pendataan Instansi Lainnya	500.000	6 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, *fr.*

 MURSIL

REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
 NATIONAL EDUCATION CENTER
 NATIONAL CURRICULUM DEVELOPMENT CENTER
 NATIONAL ASSESSMENT CENTER

No.	Description	Amount
1	Administrative Expenses	100,000
2	Materials	200,000
3	Transportation	150,000
4	Accommodation	100,000
5	Food and Beverage	100,000
6	Medical	50,000
7	Insurance	50,000
8	Printing	50,000
9	Postage	50,000
10	Telephone	50,000
11	Electricity	50,000
12	Water	50,000
13	Gas	50,000
14	Security	50,000
15	Other	50,000
	Total	1,000,000

APPROVED

DATE